

RENCANA STRATEGIS  
BALAI PELESTARIAN  
NILAI BUDAYA ACEH  
2020-2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur, kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkah dan rahmat-Nya jualah kami dapat menyusun dan menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.

Renstra Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh tahun 2020-2024 ini akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh yang hendak dicapai dalam tahun 2020-2024. Selain itu, Renstra ini diharapkan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan.

Saran dan kritik yang membangun kami terima dengan lapang dada sehingga visi dan misi membangun kebudayaan yang berbhineka tunggal ika di Indonesia umumnya dan Aceh khususnya dapat terwujud sesuai dengan harapan semua pihak. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.

Banda Aceh, September 2020  
Kepala Balai Pelestarian  
Nilai Budaya Aceh



**Irini Dewi Wanti, S.S., M.SP.**  
NIP. 197105231996012001

# DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>ii</i>
<b><i>BAB I PENDAHULUAN</i></b> .....	<b><i>1</i></b>
<i>A. Kondisi Umum</i> .....	<i>1</i>
<i>B. Potensi dan Permasalahan</i> .....	<i>3</i>
<b><i>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN</i></b> .....	<b><i>6</i></b>
<i>A. Visi</i> .....	<i>6</i>
<i>B. Misi</i> .....	<i>6</i>
<i>C. Tujuan</i> .....	<i>7</i>
<b><i>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</i></b> .....	<b><i>10</i></b>
<i>A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional &amp; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</i> .....	<i>10</i>
<i>B. Arah Kebijakan dan Strategi BPNB Aceh</i> .....	<i>12</i>
<i>C. Kerangka Regulasi</i> .....	<i>12</i>
<i>D. Kerangka Kelembagaan</i> .....	<i>13</i>
<b><i>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</i></b> .....	<b><i>15</i></b>
<i>A. Target Kinerja</i> .....	<i>15</i>
<i>B. Kerangka Pendanaan</i> .....	<i>15</i>
<b><i>BAB V PENUTUP</i></b> .....	<b><i>17</i></b>

---



# ***BAB I***

## ***PENDAHULUAN***

### **A. Kondisi Umum**

Persoalan kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan di Indonesia. Kebudayaan Indonesia berkaitan dengan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya masyarakat yang tinggal mendiami wilayah Indonesia. Kebudayaan Indonesia yang terbentuk dari ratusan budaya daerah memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Di sini ditemukan ratusan adat istiadat, kesenian, dan bahasa sukubangsa yang berbeda-beda, yang merupakan potensi untuk dikembangkan dalam proses pembangunan ke depan terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di seluruh pelosok tanah air.

Mengingat pentingnya peran kebudayaan untuk pembangunan, maka diperlukan sebuah lembaga strategis yang menangani berbagai permasalahan kebudayaan di daerah, baik budaya dalam bentuk benda (*tangible*) maupun budaya dalam bentuk nilai atau non benda (*intangible*). Keberadaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh merupakan salah satu lembaga teknis yang kedudukannya sangat strategis dalam mengkoordinasikan penanganan masalah kebudayaan yang terjadi di daerah dan sebagai pemecahan masalah yang dilakukan sebagai perpanjangan tangan dari pusat pemerintahan (Kementerian). Selain itu keberadaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh juga

menjadi pelopor dari pelestari budaya di daerah disebabkan kedudukannya yang berdasarkan *culture area*, sehingga mampu mengkoordinasikan kepada Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah, maupun komunitas-komunitas budaya (seni, film dan pecinta sejarah) di Aceh dan Sumatera Utara.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Awalnya nama kelembagaan UPT ini secara resmi muncul setelah keluarnya Keppres No. 44 tahun 1974 tentang status kelembagaan UPT. Pada awalnya lembaga-lembaga itu status belum ditetapkan sebagai definisi kerja, kecuali adanya sebutan kantor pusat dan kantor cabang. Misalnya, kantor Balai Bahasa (1948) memiliki kantor cabang di Yogyakarta, Makasar, dan Singaraja. Demikian pula halnya lembaga Purbakala atau Dinas Purbakala selain berkantor di pusat (Batavia) juga memiliki kantor-kantor cabang di daerah yaitu di Prambanan, Gianyar, Trowulan, dan Makasar.

Sejalan dengan perubahan yang terjadi pada lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh yang statusnya pada awal pembentukannya (sebelum tsunami) berada di bawah Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata secara teknis berada dalam lingkup kerja Direktorat Sejarah, Direktorat Tradisi dan Kepercayaan. UPT ini berkedudukan sebagai wadah operasional di bidang teknis serta penyelenggara kegiatan pengkajian, pendokumentasian dan penyebarluasan informasi hasil kajian bidang kesejarahan dan kenilaitradisional daerah.

Sejalan dengan perubahan nomenklatur maka berdasarkan

Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I kementerian negara, Kemendikbud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya melaksanakan tugas-tugas di bidang kebudayaan yaitu:

*“BPNB Aceh bertugas melaksanakan pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya”.*

BPNB Aceh sebagai salah satu unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan berkewajiban menyusun Renstra, yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan memuat Visi, Misi, Strategi, Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Potensi dan Permasalahan**

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menggariskan empat langkah strategis dalam memajukan kebudayaan: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Setiap langkah melayani kebutuhan yang spesifik. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bertujuan memperkuat unsur-unsur dalam ekosistem kebudayaan, sementara pembinaan bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam ekosistem kebudayaan.

Tantangan yang dihadapi oleh BPNB Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan terfokus pada tiga aspek pemajuan di awal. Pertama, perlindungan kebudayaan yang meliputi upaya-upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan sebagai warisan bagi sukubangsa dan generasi penerus. Tindakan Pelindungan dilakukan dengan cara Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan, dan publikasi. Kerja sama dengan daerah dalam Pendataan dan pengelolaan informasi yang baik adalah syarat mutlak bagi upaya pemajuan kebudayaan yang tepat guna. Demikian juga dengan publikasi terkait budaya setempat yang perlu melibatkan stakeholder maupun komunitas agar informasi mengenai budaya dapat tersebar luas ke masyarakat.

Kedua, Pengembangan yang meliputi upaya-upaya memberdayakan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah terkendalanya penyelenggaraan pameran dan festival yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah khususnya dalam sharing anggaran.

Ketiga, Pemanfaatan yang meliputi upaya-upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Untuk itu dibutuhkan ide-ide yang kreatif dalam mengemas budaya menjadi hal yang menarik bagi masyarakat yang dirasa masih sulit untuk dilakukan, dan juga bagaimana menghadirkan program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan budayawan maupun seniman.

Dari analisis potensi dan permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam



penentuan rencana strategis BPNB Aceh 2020-2024 adalah:

1. terdapatnya program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan organisasi;
2. adanya jejaring kerja yang harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan;
3. terjalinnya kerja sama yang baik dengan mitra kerja;
4. tersedianya sarana teknologi informasi yang memadai sebagai alat promosi komunikasi, dan publikasi; dan
5. terbentuknya sistem manajemen kerja dalam rangka meningkatkan kualitas.

## **BAB II**

### **VISI DAN MISI BPNB ACEH**

#### **A. Visi**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melestarikan kebudayaan dan kesejarahan Aceh dan Sumatera Utara dengan menempatkan kebudayaan sebagai “panglima” dalam semua lini pembangunan. Untuk itu dalam rangka menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi sebuah visi dan misi yang ingin diwujudkan.

Adapun visi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dirumuskan sebagai berikut:

<b>Visi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh</b>
<i>“Menjadikan pusat informasi dan pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan kesejarahan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara”</i>

#### **B. Misi**

Untuk mencapai visi tersebut Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh menetapkan misi yang akan dilaksanakan meliputi :

<b>Misi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh</b>
<i>1. Melaksanakan kajian dan pengembangan dalam rangka melestarikan nilai budaya.</i>
<i>2. Meningkatkan pelestarian nilai budaya, seni dan film serta sejarah di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.</i>

3. *Melaksanakan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pelestarian budaya.*

### **C. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional dalam bentuk rumusan tujuan strategis lembaga ini. Tujuan strategis merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dapat secara cepat dan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu lima tahun tersebut. Tentunya formulasi tujuan dan strategi ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih lanjut perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Adapun tujuan jangka panjang lima tahunan pembangunan sejarah dan budaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh adalah:

#### ***Tujuan Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh***

- 1. Meningkatkan hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti Pelestarian Nilai Budaya Aceh dan kerjasama dengan berbagai lembaga penelitian di Aceh dan Sumatera Utara.*
- 2. Meningkatkan hasil pelestarian nilai budaya, seni, film dan sejarah di Aceh dan Sumatera Utara yang diapresiasi oleh masyarakat.*
- 3. Meningkatnya inventarisasi karya budaya yang akan terdaftar sebagai warisan budaya nasional dan dunia.*

4. *Meningkatkan informasi dan layanan publik kepada masyarakat dalam bentuk informasi digital, media sosial dan layanan kepubstakaan.*
5. *Meningkatnya Kemitraan dan fasilitasi untuk pelestarian nilai budaya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara*
6. *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pelestarian Nilai Budaya Aceh baik tenaga peneliti maupun tenaga administrasi sehingga terbentuk pegawai yang profesional di bidangnya.*
7. *Meningkatnya kesejahteraan pegawai, kenyamanan lingkungan kerja, ketertiban, pelayanan administrasi keuangan, persuratan, dan kepegawaian pada Pelestarian Nilai Budaya Aceh.*
8. *Meningkatnya fasilitas perkantoran yang sesuai dengan konsep modern dan teknologi tinggi guna peningkatan kinerja pegawai.*

Tujuan akhir dari strategi yang dilakukan adalah ketahanan budaya pada masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, pemahaman dan apresiasi masyarakat tentang sejarah dan budayanya dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan zaman sehingga nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sejarah dapat tetap lestari dan terus berkembang. Walaupun masyarakat di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh mengalami kemajuan dalam segala aspek kehidupan tetapi mereka tetap mengetahui dan mengakui jati dirinya sebagai orang Aceh dan orang Sumatera Utara.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka upaya peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dalam rangka pembangunan sejarah seni budaya dan film di Aceh dan Sumatera Utara merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Selain itu BPNB Aceh sendiri

juga harus ditopang dengan peningkatan kualitas kerja dan kinerja pegawai Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, baik tenaga peneliti maupun tenaga administrasi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) serta bimbingan teknis atau *workshop* sehingga terbentuk pegawai yang professional dan berkompeten di bidangnya. Selain itu untuk menunjang profesionalitas peneliti dan pegawai administrasi harus juga dilengkapi dengan berbagai peralatan dan media yang sesuai dengan kebutuhan. Pada akhirnya dari tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah :

**Sasaran Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh**

*“Meningkatkan Penelitian, Pengembangan dan Pelindungan serta Pemanfaatan Kebudayaan”*

Sasaran ini ditargetkan di wilayah kerja Balai pelestarian Nilai Budaya Aceh yaitu Provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara, meski pemanfaatannya juga bersinggungan dengan kepentingan pembangunan kebudayaan secara nasional. Sasaran ini sifatnya akuntabel dan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh**

1. *Jumlah Kajian Nilai Budaya*
2. *Jumlah Karya Budaya Yang Dilestarikan*
3. *Jumlah Even Nilai Budaya Yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan*
4. *Jumlah Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya*
5. *Jumlah Even Festival Budaya Indonesiana*
6. *Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal*
7. *Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker*
8. *Jumlah Layanan Perkantoran*



### ***BAB III***

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Visi Presiden tahun 2020—2024 adalah:

*“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”*

Visi tersebut dijalankan dalam sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai Berikut.

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang

pembangunan SDM:

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM

dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020—2024 dalam rangka mendukung pencapaian sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa.



## **B. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh**

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang kebudayaan, maka arah kebijakan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan dilakukan melalui internalisasi nilai budaya, penyebarluasan informasi nilai budaya, penguatan pendidikan karakter, fasilitasi dan kemitraan nilai budaya.
2. Peningkatan apresiasi, kreativitas dan produktivitas terhadap karya budaya, melalui penelitian, pengkajian, inventarisasi/ pencatatan, pendokumentasian, penetapan hak cipta, dan pemberian penghargaan.
3. Pengembangan kapasitas sumber daya kebudayaan dalam rangka mendukung layanan manajemen tata kelola pelestarian nilai budaya.

## **C. Kerangka Regulasi**

Pembangunan Karakter dan Jati Diri Bangsa dalam Konstitusi. Posisi strategis pembangunan karakter dan Jati diri bangsa juga termanifestasi dalam konstitusi, seperti terumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 32 yang berbunyi: Pasal 32, ayat 1 dan 2:

Ayat 1: “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan


masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Ayat 2: “negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

Dalam rangka pengejawantahan pembangunan karakter dan penguatan jati diri bangsa, maka langkah pertama ditempuh melalui pemahaman tentang kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem nilai, gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan Karakter Bangsa adalah upaya kolektif-sistemik untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negaranya sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban.

#### **D. Kerangka Kelembagaan**

Mengacu pada tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, Maka struktur organisasi BPNB Aceh adalah sebagai berikut:



Susunan tugas dan fungsi organisasi tersebut sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan dan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan BPNB Aceh
2. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. Target Kinerja

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dengan indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	Jumlah Kajian Nilai Budaya	11	11	12	12	13
		Jumlah Karya Budaya Yang Dilestarikan	164	174	174	174	174
		Jumlah Even Nilai Budaya Yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	11	11	11	11	11
		Jumlah Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya	20	25	30	35	40
		Jumlah Even Festival Budaya Indonesiana	1	1	1	1	1
		Jumlah even pendukung destinasi super prioritas	0	6	6	6	6
		Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1	1
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	1	1	1
		Jumlah Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1

Catatan: Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa untuk indikator kinerja kegiatan Jumlah even pendukung destinasi super prioritas tidak dilaksanakan pada tahun 2020 dan direncanakan dimulai pada tahun 2021.

#### B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan kinerja diperlukan peningkatan pembiayaan dari anggaran rutin pada setiap tahun

anggaran. Di samping itu perlu kiranya dukungan kerjasama dengan Dinas/instansi terkait di wilayah kerja BPNB Aceh.

Rencana pendanaan untuk mencapai Visi dan Misi BPNB Aceh selama 5 (Lima) tahun anggaran (2020 – 2024) dalam tabel sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET ANGGARAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	Jumlah Kajian Nilai Budaya	795.190.000	833.278.000	903.278.000	993.605.800	1.092.966.380
		Jumlah Karya Budaya Yang Dilestarikan	376.240.000	684,400,000	684,400,000	752.840.000	828.124.000
		Jumlah Even Nilai Budaya Yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	1.999.795.000	2.779.986.000	3.057.984.600	3.363.783.060	3.700.161.366
		Jumlah Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya	586.480.000	425,372,000	500.000.000	600.000.000	700.000.000
		Jumlah Even Festival Budaya Indonesiana	414.776.000	319,310,000	500.000.000	5.500.000.000	6.050.000.000
		Jumlah even pendukung destinasi super prioritas	-	13.474.000.000	14.000.000.000	15.474.000.000	16.474.000.000
		Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	722.860.000	500,000,000	5.500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.265.446.000	2,000,000,000	2.500.000.000	2.750.000.000	3.025.000.000
		Jumlah Layanan Perkantoran	3.255.131.000	3,277,508,000	3.5000.000.000	3.850.000.000	4.235.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh Tahun 2020—2024 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapandengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan kebudayaan hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra BPNB Aceh telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Balai, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi BPNB Aceh beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Kementerian. Berhasilnya implementasi Renstra ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan BPNB Aceh, serta dukungan instansi terkait dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan Kebudayaan dan pembangunan masa depan generasi bangsa. Bagi segenap unsur BPNB Aceh hanya tersedia satu jalan lurus untuk mencapai cita-cita luhur yang digariskan dalam Renstra ini, yaitu bekerja keras dan bersungguh-sungguh seraya berdoa kepada Allah SWT.